



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Barang Milik Daerah yang merupakan objek tukar menukar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

1. Kabid Aset Menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan juga memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi objek tukar menukar
2. Tim Aset Melakukan penelitian secara fisik dan administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang merupakan Objek Tukar Menukar dan membuat berita acara hasil penelitian kemudian menyampaikannya kepada Walikota
3. Tim Aset Menetapkan Barang Milik Daerah menjadi objek tukar menukar dan memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan menyusun rincian rencana barang pengganti dan penilaian terhadap barang yang ditukarkan dan barang pengganti
4. Tim Aset Menyusun rincian rencana barang pengganti dan membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah dan memerintahkan/menugaskan Tim untuk melakukan penilaian terhadap objek tukar menukar dan barang pengganti
5. Tim Aset Melakukan penilaian terhadap objek tukar menukar dan Barang Pengganti dan membuat laporan hasil penilaian kemudian menyampaikannya kepada Pengelola Barang
6. Tim Aset Menyampaikan Rincian Rencana Barang Pengganti dan hasil Penilaian terhadap objek tukar menukar dan Barang Pengganti kepada Walikota
7. Menetapkan Mitra tukar menukar dengan menerbitkan dalam keputusan dan memerintahkan pengelola barang untuk melaksanakan tukar menukar barang milik daerah
8. Menyiapkan draf Perjanjian tukar menukar barang milik daerah dan menyampaikan draft perjanjian tersebut kepada Walikota
9. Kabid Aset Memaraf draf Perjanjian tukar menukar barang milik daerah dan menyampaikan draft perjanjian tersebut kepada Pengelola Barang
10. Tim Aset Menyampaikan draf Perjanjian tukar menukar barang milik daerah kepada mitra tukar menukar barang milik daerah
11. Kabid Aset Menandatangani Perjanjian tukar menukar barang milik daerah dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian serta menyampaikan pelaksanaan tukar menukar sesuai dengan perjanjian kepada Pengelola Barang
12. Menelaah laporan penilaian dari Tim. Jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada mitra tukar menukar untuk diperbaiki. Jika telah sesuai menyampaikannya kepada Walikota
13. Memerintahkan Tim Pemindahtanganan untuk melakukan pemeriksaan administrasi/kelengkapan dokumen dan membuat berita acara serah terima barang (BAST)
14. Melakukan Penelitian terhadap kelengkapan dokumen objek tukar menukar dan membuat berita serah terima barang serta menyampaikannya kepada Pengelola Barang
15. Melakukan Serah terima Barang dan Mengarsipkan dokumen tukar menukar barang milik daerah serta menyiapkan bahan-bahan untuk usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari proses penjualan barang milik daerah



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

6 Hari kerja

1. Menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan juga memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi objek tukar menukar (60 Menit)
2. Melakukan penelitian secara fisik dan administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang merupakan Objek Tukar Menukar dan membuat berita acara hasil penelitian kemudian menyampaikannya kepada Walikota (8 Jam)
3. Menetapkan Barang Milik Daerah menjadi objek tukar menukar dan memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan menyusun rincian rencana barang pengganti dan penilaian terhadap barang yang ditukarkan dan barang pengganti (30 Menit)
4. Menyusun rincian rencana barang pengganti dan membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah dan memerintahkan/menugaskan Tim untuk melakukan penilaian terhadap objek tukar menukar dan barang pengganti (8 Jam)
5. Melakukan penilaian terhadap objek tukar menukar dan Barang Pengganti dan membuat laporan hasil penilaian kemudian menyampaikannya kepada Pengelola Barang (8 Jam)
6. Menyampaikan Rincian Rencana Barang Pengganti dan hasil Penilaian terhadap objek tukar menukar dan Barang Pengganti kepada Walikota (20 Menit)
7. Menetapkan Mitra tukar menukar dengan menerbitkan dalam keputusan dan memerintahkan pengelola barang untuk melaksanakan tukar menukar barang milik daerah (20 Menit)
8. Menyiapkan draf Perjanjian tukar menukar barang milik daerah dan menyampaikan draft perjanjian tersebut kepada Walikota (10 Menit)
9. Memaraf draf Perjanjian tukar menukar barang milik daerah dan menyampaikan draft perjanjian tersebut kepada Pengelola Barang (30 Menit)
10. Menyampaikan draf Perjanjian tukar menukar barang milik daerah kepada mitra tukar menukar barang milik daerah (2 Hari)
11. Menandatangani Perjanjian tukar menukar barang milik daerah dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian serta menyampaikan pelaksanaan tukar menukar sesuai dengan perjanjian kepada Pengelola Barang (20 Menit)
12. Menelaah laporan penilaian dari Tim. Jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada mitra tukar menukar untuk diperbaiki. Jika telah sesuai menyampaikan kepada Walikota (60 Menit)
13. Menetapkan Tim Pemindahtanganan untuk melakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan dokumen dan membuat berita acara serah terima barang (BAST) (30 Menit)



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Usulan Penghapusan BMD

Pengaduan Layanan

Melakukan penelitian secara fisik dan administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang merupakan Objek Tukar Menukar dan membuat berita acara hasil penelitian kemudian menyampaikannya kepada Walikota